



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN SAPURAN
DESA NGADIKERSO
Jalan Aryo Panji Km 5 Krajan Ngadikerso Kode Pos 56373
website : ngadikerso.wonosobokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIKERSO
NOMOR : 148/SK-06/Jan/2021

T E N T A N G

PENGGANGKATAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA NGADIKERSO KECAMATAN SAPURAN KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA NGADIKERSO

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- b. Bahwa sebagai upaya untuk menjamin kekuatan hukum yang pasti terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Mengangkat Ketua Rukun Tetangga (RT) yang namanya tercantum pada kolom 2 dengan jabatan pada kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini.
- PERTAMA : Ketua RT mempunyai Fungsi :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. Pemeliharaan keamanan , ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong-royong dan parsitipasi masyarakat di wilayahnya;
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngadikerso
Pada tanggal : 01 Januari 2021

KEPALA DESA NGADIKERSO

